



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 95/Pid.B/2017/PN.PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **HERDIANSYAH BIMA NASUTION ALS ALEX BIN SUTRIMA NASUTION**

Tempat Lahir : Sei Bombang (Sumut)

Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun /27 April 1998

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Kebangsaan

Tempat Tinggal : Perumahan Sakinah Madani Jalan Engku Raja Lela
Putra RT 008/RW 006 Kel. Kerinci Timur Kec.
Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Pendidikan : SMP (tidak tamat)

----- Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2017 sampai dengan Tanggal 09 Februari 2017;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 10 Februari 2017 sampai dengan Tanggal 15 Maret 2017; -----
3. Penuntut Umum sejak Tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan Tanggal 04 April 2017; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak Tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan Tanggal 25 April 2017; -----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan 24 Juni 2017;-----

halaman 1 dari 20 halaman
Putusan Nomor.95/Pid.B/2017/PN.PLW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Terdakwa di persidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa; -----

----- **Pengadilan Negeri tersebut;** -----

----- Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor.95/Pid.B/2017/PN.Plw Tanggal 27 Maret 2017 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor.95/Pid.B/2017/PN.Plw, Tanggal 27 Maret 2017 Tentang Penetapan Hari Sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

----- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

----- Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perk: **PDM-48/PLW/03/2017**, tertanggal 04 Mei 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa **HERDIANSYAH BIMA NASUTION ALS ALEX BIN SUTRIMA NASUTION** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar **Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana**;-----
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **HERDIANSYAH BIMA NASUTION ALS ALEX BIN SUTRIMA NASUTION** selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - ✓ 35 (tiga puluh lima) tabung gas ukuran 3 Kg warna Hijau;
 - ✓ 1 (satu) buah tabung gas ukuran 12 Kg warna Biru;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Syaiful Alam.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah); -----

halaman 2 dari 20 halaman
Putusan Nomor.95/Pid.B/2017/PN.PLW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

-----Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk: PDM-48/PLW/02/2017, tertanggal 23 Maret 2017, dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Primair :

-----Bahwa ia terdakwa **HERDIANSYAH BIMA NASUTION ALS ALEX BIN SUTRIMA NASUTION** bersama-sama dengan saksi **Syahrul Ramadhan Nasution** dan saksi Jul Kristin Halawa (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2016 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Mini Market Mitra Mandiri Kec. Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*** Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2016 sekira jam 20.00 Wib, berawal dari terdakwa **HERDIANSYAH BIMA NASUTION ALS ALEX BIN SUTRIMA NASUTION** bersama-sama dengan saksi Syahrul Ramadhan dan saksi Jul Kristin berkumpul di lapangan bola sambil bernyanyi dan bermain gitar, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira jam 03.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Syahrul Ramadhan dan saksi Jul Kristin pergi menuju Mini Market Mitra Mandiri dengan berjalan kaki untuk mengambil tabung gas, setibanya di Mini Market tersebut saksi Syahrul langsung masuk kedalam Mini Market dengan cara memanjat teralis yang berada di depan pintu ruko, lalu saksi Syahrul langsung mengambil 4 (empat) buah tabung gas elpiji ukuran 3

halaman 3 dari 20 halaman
Putusan Nomor.95/Pid.B/2017/PN.PLW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) Kg tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Roli Mardona, kemudian saksi Syahrul melangsir tabung gas tersebut dengan cara memberikan tabung gas tersebut kepada terdakwa dan saksi Jul Kristin yang mana terdakwa bersama-sama dengan saksi Syahrul Ramadhan dan saksi Jul Kristin sudah sering mengambil tabung gas di Mini Market tersebut, sehingga jumlah keseluruhan tabung gas yang sudah diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Syahrul Ramadhan dan saksi Jul Kristin adalah 35 (tiga puluh lima) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) Kg dan 1 (satu) tabung gas elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Syahrul Ramadhan dan saksi Jul Kristin menjual tabung gas tersebut kepada saksi Syaiful Alam (dilakukan penuntutan terpisah) dengan harga per tabungnya sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk ukuran 3 (tiga) Kg yang kosong dan Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) tabung gas yang berisi serta 1 (satu) tabung gas ukuran 12 (dua belas) Kg dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga jumlah keseluruhan tabung gas yang sudah dijual kepada saksi Syaiful Alam sebanyak 35 (tiga puluh lima) tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg dan 1 (satu) tabung gas ukuran 12 (dua belas) Kg dan uang hasil penjualan tabung gas tersebut digunakan oleh terdakwa bersama saksi Syahrul Ramadhan dan saksi Jul Kristin untuk biaya hidup masing-masing;-----

-----Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa **HERDIANSYAH BIMA NASUTION ALS ALEX BIN SUTRIMA NASUTION** bersama-sama dengan saksi Syahrul Ramadhan dan saksi Jul Kristin, saksi Roli Mardona mengalami kerugian dengan jumlah yang ditaksir lebih kurang senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya bernilai lebih dari Rp.250.- (dua ratus lima puluh Rupiah);-----

-----Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat 2 KUHP**.

Subsidiar :

-----Bahwa ia terdakwa **HERDIANSYAH BIMA NASUTION ALS ALEX BIN SUTRIMA NASUTION** bersama-sama dengan saksi **Syahrul Ramadhan Nasution** dan saksi **Jul Kristin Halawa** (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2016 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Mini Market Mitra Mandiri Kec. Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada

halaman 4 dari 20 halaman
Putusan Nomor.95/Pid.B/2017/PN.PLW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2016 sekira jam 20.00 Wib, berawal dari terdakwa **HERDIANSYAH BIMA NASUTION ALS ALEX BIN SUTRIMA NASUTION** bersama-sama dengan saksi Syahrul Ramadhan dan saksi Jul Kristin berkumpul di lapangan bola sambil bernyanyi dan bermain gitar, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira jam 03.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Syahrul Ramadhan dan saksi Jul Kristin pergi menuju Mini Market Mitra Mandiri dengan berjalan kaki untuk mengambil tabung gas, setibanya di Mini Market tersebut saksi Syahrul langsung masuk kedalam Mini Market dengan cara memanjat teralis yang berada di depan pintu ruko, lalu saksi Syahrul langsung mengambil 4 (empat) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) Kg tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Roli Mardona, kemudian saksi Syahrul melangsir tabung gas tersebut dengan cara memberikan tabung gas tersebut kepada terdakwa dan saksi Jul Kristin yang mana terdakwa bersama-sama dengan saksi Syahrul Ramadhan dan saksi Jul Kristin sudah sering mengambil tabung gas di Mini Market tersebut, sehingga jumlah keseluruhan tabung gas yang sudah diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Syahrul Ramadhan dan saksi Jul Kristin adalah 35 (tiga puluh lima) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) Kg dan 1 (satu) tabung gas elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Syahrul Ramadhan dan saksi Jul Kristin menjual tabung gas tersebut kepada saksi Syaiful Alam (dilakukan penuntutan terpisah) dengan harga per tabungnya sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk ukuran 3 (tiga) Kg yang kosong dan Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) tabung gas yang berisi serta 1 (satu) tabung gas ukuran 12 (dua belas) Kg dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga jumlah keseluruhan tabung gas yang sudah dijual kepada saksi Syaiful Alam sebanyak 35 (tiga puluh lima) tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg dan 1 (satu) tabung gas ukuran 12 (dua belas) Kg dan uang hasil penjualan

halaman 5 dari 20 halaman
Putusan Nomor.95/Pid.B/2017/PN.PLW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung gas tersebut digunakan oleh terdakwa bersama saksi Syahrul Ramadhan dan saksi Jul Kristin untuk biaya hidup masing-masing;

----- Akibat dari perbuatan terdakwa **HERDIANSYAH BIMA NASUTION ALS ALEX BIN SUTRIMA NASUTION** bersama-sama dengan saksi Syahrul Ramadhan dan saksi Jul Kristin, saksi Roli Mardona mengalami kerugian dengan jumlah yang ditaksir lebih kurang senilai Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya bernilai lebih dari Rp.250.- (dua ratus lima puluh Rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 363 Ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHPidana**;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi ROLI MARDONA ALS ROLI BIN DARWIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira jam 03.00 WIB bertempat di Mini Market Mitra Mandiri, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Syahrul Ramadhan Nasution dan saksi Jul Kristin Halawa;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Syahrul Ramadhan Nasution dan saksi Jul Kristin Halawa telah mengambil barang berupa tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) Kg dan tabung gas elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg milik saksi tanpa seizin dan sepengetahuan saksi;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Syahrul Ramadhan Nasution dan saksi Jul Kristin Halawa masuk kedalam Mini Mareket milik saksi dengan cara memanjat teralis yang berada di depan pintu ruko sehingga menyebabkan teralis tersebut patah, selanjutnya saksi Syahrul langsung mengambil 4 (empat) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) Kg tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Roli Mardona, kemudian saksi Syahrul

halaman 6 dari 20 halaman
Putusan Nomor.95/Pid.B/2017/PN.PLW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsir tabung gas tersebut dengan cara memberikan tabung gas tersebut kepada terdakwa dan saksi Jul Kristin;

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Syahrul Ramadhan Nasution dan saksi Jul Kristin Halawa sudah sering mengambil tabung gas milik saksi, sehingga jumlah keseluruhan tabung gas yang sudah diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Syahrul Ramadhan Nasution dan saksi Jul Kristin Halawa adalah 60 (enam puluh) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) Kg dan 1 (satu) tabung gas elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg;
- Bahwa kemudian pihak Kepolisian memberitahukan kepada saksi bahwa terhadap 35 (tiga puluh lima) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) Kg dan 1 (satu) tabung gas elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg dijual oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Syahrul Ramadhan Nasution dan saksi Jul Kristin Halawa kepada saksi Syaiful Alam;
- Bahwa benar, saksi mengalami kerugian dengan jumlah yang ditaksir lebih kurang senilai Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah);
- Bahwa saksi bertempat tinggal di ruko Mini Market Mitra Mandiri, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan;
- Bahwa saksi tidak menemukan alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk masuk kedalam ruko di Mini Market Mitra Mandiri milik saksi tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan oleh saksi;

Tanggapan Terdakwa :-----

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan; -----

2. Saksi ISKANDAR ALS AJO BIN SYAHBUDDIN BILAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira jam 03.00 WIB bertempat di Mini Market Mitra Mandiri, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan milik saksi yang

halaman 7 dari 20 halaman
Putusan Nomor.95/Pid.B/2017/PN.PLW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Syahrul Ramadhan Nasution dan saksi Jul Kristin Halawa;

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Syahrul Ramadhan Nasution dan saksi Jul Kristin Halawa telah mengambil barang berupa tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) Kg dan tabung gas elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg milik saksi tanpa seizin dan sepengetahuan saksi;
- Bahwa saksi melihat ada keramaian di Ruko milik saksi Roli Mardona, kemudian saksi mengetahui bahwa tabung gas milik saksi Roli Mardona sudah dicuri orang dan Sdr. Buyung berusaha mengejar pelaku tersebut sampai ke samping lapangan bola dan menemukan ada 2 (dua) buah tabung gas yang ditinggalkan pelaku yang sudah kabur sehingga tabung gas tersebut dibawa kembali oleh saksi Roli Mardona;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil tabung gas milik saksi Roli Mardona tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami saksi Roli Mardona saat terjadi peristiwa pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi korban Roli Mardona untuk mengambil tabung gas di Mini Market Mitra Mandiri milik saksi Roli Mardona tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan oleh saksi;

Tanggapan Terdakwa :-----

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan; -----

3. Saksi SYAIFUL ALAM ALS SYAIFUL BIN ILYAS (ALM), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira jam 13.00 WIB terdakwa telah menjual 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg dengan harga pertabungnya sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 12 Kg dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah);

halaman 8 dari 20 halaman
Putusan Nomor.95/Pid.B/2017/PN.PLW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian tanpa bertanya-tanya saksi langsung menyetujui untuk membeli tabung gas tersebut yang mana harga tabung gas elpiji ukuran 3 Kg apabila dibeli di agen resmi seharga Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Syahrul Ramadhan Nasution dan saksi Jul Kristin sudah sering menjual tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) Kg kepada saksi, sehingga jumlah keseluruhan tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) Kg yang sudah saksi beli dari terdakwa bersama dengan saksi Syahrul Ramadhan Nasution dan saksi Jul Kristin sebanyak 35 (tiga puluh lima) tabung gas;
- Bahwa harga tabung gas yang saksi beli dari terdakwa bersama-sama dengan saksi Syahrul Ramadhan Nasution dan saksi Jul Kristin dibawah harga standar penjualan tabung gas;
- Bahwa benar, saksi mendapatkan keuntungan lebih lebih kurang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan oleh saksi; -----

Tanggapan Terdakwa :-----

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a decharge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa **HERDIANSYAH BIMA NASUTION ALS ALEX BIN SUTRIMA NASUTION** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira jam 03.00 WIB bertempat di Mini Market Mitra Mandiri, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Syahrul Ramadhan Nasution dan saksi Jul Kristin Halawa;-----

halaman 9 dari 20 halaman
Putusan Nomor.95/Pid.B/2017/PN.PLW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2016 sekira jam 20.00 Wib, berawal dari terdakwa **HERDIANSYAH BIMA NASUTION ALS ALEX BIN SUTRIMA NASUTION** bersama-sama dengan saksi Syahrul Ramadhan dan saksi Jul Kristin berkumpul di lapangan bola sambil bernyanyi dan bermain gitar, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira jam 03.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Syahrul Ramadhan dan saksi Jul Kristin pergi menuju Mini Market Mitra Mandiri dengan berjalan kaki untuk mengambil tabung gas, setibanya di Mini Market tersebut saksi Syahrul langsung masuk kedalam Mini Market dengan cara memanjat teralis yang berada di depan pintu ruko, lalu saksi Syahrul langsung mengambil 4 (empat) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) Kg tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Roli Mardona, kemudian saksi Syahrul melangsir tabung gas tersebut dengan cara memberikan tabung gas tersebut kepada terdakwa dan saksi Jul Kristin yang mana terdakwa bersama-sama dengan saksi Syahrul Ramadhan;-----
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Syahrul Ramadhan dan saksi Jul Kristin sudah sering mengambil tabung gas di Mini Market tersebut, sehingga jumlah keseluruhan tabung gas yang sudah diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Syahrul Ramadhan dan saksi Jul Kristin adalah 35 (tiga puluh lima) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) Kg dan 1 (satu) tabung gas elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Syahrul Ramadhan dan saksi Jul Kristin menjual tabung gas tersebut kepada saksi Syaiful Alam (dilakukan penuntutan terpisah) dengan harga pertabungnya sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk ukuran 3 (tiga) Kg yang kosong dan Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) tabung gas yang berisi serta 1 (satu) tabung gas ukuran 12 (dua belas) Kg dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga jumlah keseluruhan tabung gas yang sudah dijual kepada saksi syaiful Alam sebanyak 35 (tiga puluh lima) tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg dan dan 1 (satu) tabung gas ukuran 12 (dua belas) Kg; -----
- Bahwa uang hasil penjualan tabung gas tersebut digunakan oleh terdakwa bersama saksi Syahrul Ramadhan dan saksi Jul Kristin untuk biaya hidup masing-masing; -----

halaman 10 dari 20 halaman
Putusan Nomor.95/Pid.B/2017/PN.PLW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Roli Mardona mengalami kerugian dengan jumlah yang ditaksir lebih kurang senilai Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah); -----
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa mengenali dan membenarkannya; -----
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah serta menyesal atas perbuatannya; --
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- ✓ 35 (tiga puluh lima) tabung gas ukuran 3 Kg warna Hijau.
- ✓ 1 (satu) buah tabung gas ukuran 12 Kg warna Biru.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa benar peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira jam 03.00 WIB bertempat di Mini Market Mitra Mandiri, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Syahrul Ramadhan Nasution dan saksi Jul Kristin Halawa;-----
- Bahwa benar peristiwa pencurian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2016 sekira jam 20.00 Wib, berawal dari terdakwa **HERDIANSYAH BIMA NASUTION ALS ALEX BIN SUTRIMA NASUTION** bersama-sama dengan saksi Syahrul Ramadhan dan saksi Jul Kristin berkumpul di lapangan bola sambil bernyanyi dan bermain gitar, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira jam 03.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Syahrul Ramadhan dan saksi Jul Kristin pergi menuju Mini Market Mitra Mandiri dengan berjalan kaki untuk mengambil tabung gas, setibanya di Mini Market tersebut saksi Syahrul langsung masuk kedalam Mini Market dengan cara memanjat teralis yang berada di depan pintu ruko, lalu saksi Syahrul langsung mengambil 4 (empat) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) Kg tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Roli Mardona, kemudian saksi Syahrul melangsir tabung gas tersebut dengan cara memberikan tabung gas tersebut kepada terdakwa dan saksi Jul Kristin yang mana terdakwa bersama-sama dengan saksi Syahrul Ramadhan;-----

halaman 11 dari 20 halaman
Putusan Nomor.95/Pid.B/2017/PN.PLW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jumlah keseluruhan tabung gas yang sudah diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Syahrul Ramadhan dan saksi Jul Kristin adalah 35 (tiga puluh lima) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) Kg dan 1 (satu) tabung gas elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg;-----
-
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi Syahrul Ramadhan dan saksi Jul Kristin menjual tabung gas tersebut kepada saksi Syaiful Alam (dilakukan penuntutan terpisah) dengan harga pertabungnya sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk ukuran 3 (tiga) Kg yang kosong dan Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) tabung gas yang berisi serta 1 (satu) tabung gas ukuran 12 (dua belas) Kg dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga jumlah keseluruhan tabung gas yang sudah dijual kepada saksi Syaiful Alam sebanyak 35 (tiga puluh lima) tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg dan 1 (satu) tabung gas ukuran 12 (dua belas) Kg; ----
- Bahwa benar uang hasil penjualan tabung gas tersebut digunakan oleh terdakwa bersama saksi Syahrul Ramadhan dan saksi Jul Kristin untuk biaya hidup masing-masing; -----
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi Roli Mardona mengalami kerugian dengan jumlah yang ditaksir lebih kurang senilai Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah); -----
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah serta menyesal atas perbuatannya; -----

-----Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai adatidaknya perbuatan pidana dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan cara menghubungkan-hubungkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai **“pertanggungjawaban pidana”**, apabila salah satu unsur dari **“perbuatan pidana”** maupun **“pertanggungjawaban pidana”**, tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan tetapi jika semua terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana

halaman 12 dari 20 halaman
Putusan Nomor.95/Pid.B/2017/PN.PLW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana; -----

-----Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, sehingga apabila dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi, adapun dakwaannya sebagai berikut : -----

PRIMAIR : Melanggar **Pasal 363 Ayat 2 KUHP**

SUBSIDAIR : Melanggar **Pasal 363 Ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP**

-----Menimbang, bahwa adapun unsur yang terkandung dalam Pasal 363 ayat 2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Barang Siapa**";-----
2. Unsur "**Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**";-----
3. Unsur "**Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**";-----
4. Unsur "**Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**";-----
5. Unsur "**Untuk masuk kedalam tempat kejahatan dengan merusak atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**";-----

Ad.1 Unsur "Barang Siapa";-----

-----Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan sampai saat ini masih diperdebatkan apakah "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana. Namun, lepas dari perdebatan yuridis tersebut yang dimaksud dengan unsur barang siapa menurut *memorie van toelichting (MVT)* adalah manusia sebagai subjek hukum;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri **TERDAKWA HERDIANSYAH BIMA NASUTION ALS ALEX BIN SUTRIMA NASUTION**. Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **terdakwa**

halaman 13 dari 20 halaman
Putusan Nomor.95/Pid.B/2017/PN.PLW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah **HERDIANSYAH BIMA NASUTION ALS ALEX BIN SUTRIMA NASUTION** yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Pelalawan; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah **TERDAKWA HERDIANSYAH BIMA NASUTION ALS ALEX BIN SUTRIMA NASUTION**, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya; -----

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian

kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”; -----

----- Menimbang, bahwa pengertian dari unsur mengambil, maksudnya membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula. Lebih lanjut, oleh R. Soesilo unsur mengambil ini diartikan mengambil untuk dikuasainya, yang mana barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya merupakan milik dari orang lain atau setidaknya bukan milik Terdakwa, yang mana perbuatan tersebut dilakukan secara tidak sah atau melanggar nilai-nilai kepatutan yang hidup di masyarakat; -----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan peristiwa pencurian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2016 sekira jam 20.00 Wib, berawal dari terdakwa **HERDIANSYAH BIMA NASUTION ALS ALEX BIN SUTRIMA NASUTION** bersama-sama dengan saksi Syahrul Ramadhan dan saksi Jul Kristin berkumpul di lapangan bola sambil bernyanyi dan bermain gitar, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira jam 03.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Syahrul Ramadhan dan saksi Jul Kristin pergi menuju Mini Market Mitra Mandiri dengan berjalan kaki untuk mengambil tabung gas, setibanya di Mini Market tersebut saksi Syahrul langsung masuk kedalam Mini Market dengan cara memanjat teralis yang berada di depan pintu ruko, lalu saksi Syahrul langsung mengambil 4 (empat) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) Kg tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Roli

halaman 14 dari 20 halaman
Putusan Nomor.95/Pid.B/2017/PN.PLW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mardona, kemudian saksi Syahrul melangsir tabung gas tersebut dengan cara memberikan tabung gas tersebut kepada terdakwa dan saksi Jul Kristin yang mana terdakwa bersama-sama dengan saksi Syahrul Ramadhan. Selanjutnya jumlah keseluruhan tabung gas yang sudah diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Syahrul Ramadhan dan saksi Jul Kristin adalah 35 (tiga puluh lima) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) Kg dan 1 (satu) tabung gas elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg;-----

-----Meimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yuridis tersebut diatas telah terbukti **TERDAKWA HERDIANSYAH BIMA NASUTION ALS ALEX BIN SUTRIMA NASUTION** mengambil 35 (tiga puluh lima) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) Kg dan 1 (satu) tabung gas elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg tanpa ada ijin dari saksi korban sebagai pemilik barang tersebut dan selanjutnya barang-barang tersebut bukanlah milik dari terdakwa, kemudian tabung gas tersebut terdakwa jual dan uangnya terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur **“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi dan sah menurut hukum; -----

Ad. 3. Unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan

tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;-----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira jam 03.00 Wib malam hari terdakwa bersama dengan saksi Syahrul Ramadhan dan saksi Jul Kristin pergi menuju Mini Market Mitra Mandiri yang merupakan tempat tinggal saksi korban yang beralamat di Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan dengan berjalan kaki untuk mengambil tabung gas, setibanya di Mini Market tersebut saksi Syahrul langsung masuk kedalam Mini Market dengan cara memanjat teralis yang berada di depan pintu ruko sehingga mengakibatkan teralis tersebut patah, lalu saksi Syahrul langsung mengambil 4 (empat) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) Kg tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Roli Mardona, kemudian saksi Syahrul melangsir tabung gas tersebut dengan cara memberikan tabung gas tersebut kepada terdakwa dan saksi Jul Kristin yang mana terdakwa bersama-

halaman 15 dari 20 halaman
Putusan Nomor.95/Pid.B/2017/PN.PLW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan saksi Syahrul Ramadhan. Selanjutnya jumlah keseluruhan tabung gas yang sudah diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Syahrul Ramadhan dan saksi Jul Kristin adalah 35 (tiga puluh lima) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) Kg dan 1 (satu) tabung gas elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur **“Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”** telah terpenuhi dan sah menurut hukum; -----

Ad. 4. Unsur “Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu”** adalah suatu perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang didasari oleh niat batin yang disepakati para terdakwa sebelum melakukan suatu perbuatan dan telah ada yang dilaksanakan melalui perbuatan nyata dengan ada unsur kerjasamanya untuk melakukan perbuatan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira jam 03.00 Wib malam hari terdakwa bersama dengan saksi Syahrul Ramadhan dan saksi Jul Kristin pergi menuju Mini Market Mitra Mandiri yang merupakan tempat tinggal saksi korban yang beralamat di Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan dengan berjalan kaki untuk mengambil tabung gas, setibanya di Mini Market tersebut saksi Syahrul langsung masuk kedalam Mini Market dengan cara memanjat teralis yang berada di depan pintu ruko, lalu saksi Syahrul langsung mengambil 4 (empat) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) Kg tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Roli Mardona, kemudian saksi Syahrul melangsir tabung gas tersebut dengan cara memberikan tabung gas tersebut kepada terdakwa dan saksi Jul Kristin yang mana terdakwa bersama-sama dengan saksi Syahrul Ramadhan. Selanjutnya jumlah keseluruhan tabung gas yang sudah diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Syahrul Ramadhan dan saksi Jul Kristin adalah 35 (tiga puluh lima) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) Kg dan 1 (satu) tabung gas elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg, dengan demikian unsur **“Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi dan sah menurut hukum;-

Ad. 4. Unsur “Untuk masuk kedalam tempat kejahatan dengan merusak

halaman 16 dari 20 halaman
Putusan Nomor.95/Pid.B/2017/PN.PLW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah

palsu atau pakaian jabatan palsu”;-----

-----Menimbang, bahwa dalam mencapai kepada barang hasil kejahatan terdakwa harus terlebih dahulu melakukan pengrusakkan terhadap kunci dan/atau pintu dan/atau jendela dari suatu ruangan di mana suatu barang disimpan;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa **TERDAKWA HERDIANSYAH BIMA NASUTION ALS ALEX BIN SUTRIMA NASUTION** pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira jam 03.00 Wib malam hari terdakwa bersama dengan saksi Syahrul Ramadhan dan saksi Jul Kristin pergi menuju Mini Market Mitra Mandiri yang merupakan tempat tinggal saksi korban yang beralamat di Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan dengan berjalan kaki untuk mengambil tabung gas, setibanya di Mini Market tersebut saksi Syahrul langsung masuk kedalam Mini Market dengan cara memanjat teralis yang berada di depan pintu ruko, lalu saksi Syahrul langsung mengambil 4 (empat) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) Kg tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Roli Mardona, kemudian saksi Syahrul melangsir tabung gas tersebut dengan cara memberikan tabung gas tersebut kepada terdakwa dan saksi Jul Kristin yang mana terdakwa bersama-sama dengan saksi Syahrul Ramadhan. Selanjutnya jumlah keseluruhan tabung gas yang sudah diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Syahrul Ramadhan dan saksi Jul Kristin adalah 35 (tiga puluh lima) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) Kg dan 1 (satu) tabung gas elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg, dengan demikian unsur **“Untuk masuk kedalam tempat kejahatan dengan merusak atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** telah terpenuhi dan sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair sebagaimana unsur dari **Pasal 363 Ayat (2) KUHP** telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan

halaman 17 dari 20 halaman
Putusan Nomor.95/Pid.B/2017/PN.PLW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk: -----

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat; -----
2. Mengadakan koreksi terhadap para Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, para Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku; ----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan; -----

Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat; -----
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain; -----
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya; -----

Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa berterus terang dan mengakui segala perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum; -----

----- Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam

halaman 18 dari 20 halaman
Putusan Nomor.95/Pid.B/2017/PN.PLW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- ✓ 35 (tiga puluh lima) tabung gas ukuran 3 Kg warna Hijau;
- ✓ 1 (satu) buah tabung gas ukuran 12 Kg warna Biru;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Syaiful Alam.

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya; -----

----- Memperhatikan Pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **TERDAKWA HERDIANSYAH BIMA NASUTION ALS ALEX BIN SUTRIMA NASUTION** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATAN"**; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada **TERDAKWA HERDIANSYAH BIMA NASUTION ALS ALEX BIN SUTRIMA NASUTION** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) Bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----

halaman 19 dari 20 halaman
Putusan Nomor.95/Pid.B/2017/PN.PLW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 35 (tiga puluh lima) tabung gas ukuran 3 Kg warna Hijau;
- ✓ 1 (satu) buah tabung gas ukuran 12 Kg warna Biru;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Syaiful Alam.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah); -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari **SELASA**, tanggal **23 Mei 2017**, oleh kami, **MENI WARLIA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua **RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H.**, dan **RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **WILLAS GOMPIS SIMBOLON**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, dan dihadiri oleh **LUSI YETRI MANMORA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H.

MENI WARLIA, S.H., M.H.

RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H.

Panitera Pengganti,

WILLAS GOMPIS SIMBOLON

halaman 20 dari 20 halaman
Putusan Nomor.95/Pid.B/2017/PN.PLW.